BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan adalah suatu unsur penting dalam suatu Negara. Dengan adanya pembangunan suatu Negara bisa maju dan mampu bersaing dengan Negara-negara lain. Indonesia sebagai salah satu dari Negara berkembang juga dituntut untuk dapat bersaing. Untuk melakukan pembangunan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk itu perlu adanya pemasukan dalam kas Negara guna membiayai pembangunan tersebut. Pajak merupakan sumber penerimaan yang bisa dikatakan tidak sedikit peranannya dalam pembangunan Negara Indonesia guna mencapai kemakmuran serta kesejahteraan rakyat Indonesia. (Jurnal Akuntansi,Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Mulyari dan Eri Final, 2009)

Penerimaan dari sektor pajak digunakan untuk sumber pendanaaan yang potensial bagi pembiayaan pembangunan, karena itu pemerintah mengumpulkan dana-dana dari masyarakat secara cepat melalui pemungutan atau pemotongan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pemungutan pajak diatur dalam pasal 23 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945, bahwa pengenaan dan pungutan pajak untuk keperluan Negara berdasarkan atas Undang-Undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah untuk membiayai pengeluaran Negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi

(imbalan secara langsung).(Jurnal Akuntansi,Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Mulyari dan Eri Final, 2009)

Pajak yang dibayarkan masyarakat mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan nasional. Namun demikian, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan hal yang tidak mudah, pajak masih dirasakan sebagai beban oleh masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang enggan untuk membayar pajak. Namun demikian, pemerintah harus tetap memotivasi para wajib pajak untuk dapat menjadikan pajak sebagai suatu kesadaran.(Jurnal Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor Publik, Mulyari dan Eri Final, 2009)

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Negara kita adalah berdasarkan *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu wajib pajak harus aktif menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang kepada kantor pelayanan pajak.(Gunadi, 2005)

Self Assessment System memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik akibat dari kelalaian, kesengajaan, atau mungkin ketidak tahuan para wajib pajak dalam menyetorkan dan melaporkan pajak yang terutang tidak pada waktu yang telah ditentukan atau bahkan ada yang tidak menyetor dan melaporkan pajaknya.(Gunadi, 2005)

Adanya kepercayaan yang sangat besar yang telah diberikan pemerintah kepada wajib pajak, maka agar *self assessment system* ini berjalan secara efektif, maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan

hukum dan pengawasan yang sangat ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatannya dalam memenuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.Misalnya kepatuhan dalam waktu, seorang wajib pajak mungkin selalu membayar kewajibannya secara penuh, tetapi jika kewajiban tersebut dibayar secara terlambat, maka hal demikian tidak dapat dianggap sebagai suatu kepatuhan.(Gunadi, 2005)

Untuk itu diperlukan sarana untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, salah satunya adalah dengan melalui pemeriksaan pajak. Dengan dilakukannya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak dan fiskus akan bersama-sama mengevaluasi pajak yang telah dihitung, disetorkan, dan dilaporkan apakah telah sesuai dengan peraturan atau tidak (Gunadi, 2005).

Pemeriksaan pajak merupakan sebuah instrument yang baik untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, baik formal maupun material dari peraturan perpajakan yang tujuan utamanya adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan yang tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan demikian melalui pemeriksaan pajak dapat menjangkau wajib pajak yang ada agar menjadi wajib pajak yang patuh.(Mardiasmo,2009)

Dalam rangka upaya peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah system pemungutan

pajak yang digunakan di Indonesia yaitu digunakannya *self assessment system* yang menggantikan *official assessment system.* Kedua system ini memiliki perbedaan dalam mekanisme dan sudut pandang terhadap wajib pajak.(Ni Ketut Muliari, 2009)

Pada *official assessment system,* petugas pajak berkewajiban menetapkan berapa besar sesungguhnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sedangkan pada *self assessment system,* wajib pajak berkewajiban, menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang. Walaupun berbeda, kedua sistem penetapan pajak tersebut dalam praktiknya tetap memerlukan pengawasan dari pihak pemerintah dalam bentuk pemeriksaan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sofyan, 2003:30).

Hal ini dapat digunakan untuk mengukur perilaku wajib pajak, yaitu seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, semakin tinggi tingkat kebenaran dalam menghitung, ketepatan menyetor serta menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara benar dan tepat, maka diharapkan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajibannya.(Salip dan Tendy, 2006)

Menurut Sadhani 1995, sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak. Pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam

melaksanakan kepatuhan perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa.(Salip dan tendy, 2006)

Berdasarkan hal tersebut, bahwa pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *self assessment system.* Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan Wajib Pajak berdasarkan data, informasi dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela dari Wajib Pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan, dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap Wajib Pajak yang melaksanakan kewajian perpajakan, disamping pengawasan dan penegakan hukum. (Salip dan Tendy:2006)

Pemeriksaan pajak sampai saat ini masih dipandang sebagai sosok yang menakutkan dan terkesan angker bagi Wajib Pajak. Hal ini bisa terjadi karena masih ada pemeriksa yang berperilaku menakutkan sehingga image pemeriksaan sebagai hantu pemeriksaan sulit untuk dihilangkan. Dalam praktik perpajakan yang sehat seharusnya pemeriksaan tidak lagi di pandang sebagai hal yang menakutkan, hal ini dibuat dibangun melalui meningkatkan profesionalisme petugas pemeriksa pajak melalui pendidikan pemeriksaan pajak, meningkatkan penanaman moral dan etika bagi pemeriksa dan melakukan sosialisasi secara yang diharapkan dapat terjangkau oleh seluruh Wajib Pajak. (Nur Hidayat:2002)

Selain itu menurut pemeriksa pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama di Wilayah Kota Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan

pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan (Ainun:2011)

Dalam rangka untuk pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak disamping menyelenggaraan pembukuan, harus pula melengkapi dengan laporan keuangan yang berupa neraca, dan perhitungan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 4 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pembukuan yang tertib dan benar dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan memadai untuk mendukung perhitungan dan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP), sehingga Wajib Pajak dapat mengisi serta menyampaikan Surat Pemberitahaun (SPT) dengan benar dan tepat waktu (Nurhidayat, 2002).

Semenjak berakhirnya masa kejayaan minyak yang dahulu merupakan penghasil utama penerimaan negara, pajak sebagai mesin penghasil uang negara mendapat perhatian penting pemerintah beberapa tahun ini. Setiap warga Negara Indonesia yang sudah memiliki penghasilan harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak atau biasa kita kenal NPWP. Memiliki NPWP Pribadi – Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi – adalah awal dari suatu proses pemenuhan kewajiban pajak. Banyak buku, terbitan, seminar, kursus singkat, software maupun konsultan yang memungkinkan seorang wajib pajak pribadi untuk memenuhi kewajiban pajak pribadinya (PajakPribadi.com, 2010). Tetapi jumlah Wajib Pajak terdaftar yang

tercermin dalam NPWP yang dikeluarkan oleh Ditjen Pajak selama puluhan tahun hanya mencapai sekitar 3.6 juta.

Jika kita cermati, jumlah WP sebanyak itu, tax ratio pajak di Indonesia sangat kecil bila dibandingkan dengan negara lain. Dari jumlah 3.6 juta pun hanya sebagian kecil yang aktif. Dari yang aktif pun hanya sebagian kecil yang membayar pajak dan dari yang membayar pajak pun hanya sebagian kecil yang menghitung dan melaporkan pajaknya secara benar. Sedikitnya tingkat kontribusi dari Pajak Penghasilan terhadap penerimaan negara secara keseluruhan dapat dilihat dari data selama satu dasawarsa 1990-2000, dimana pajak penghasilan hanya menyumbangkan rata-rata 23.4 persen dari seluruh penerimaan domestik negara. Sementara, masih dari jangka waktu yang sama, sumbangan Pajak Penghasilan terhadap GDP rata-rata hanya 4.11 persen. Di negara maju seperti Amerika, tingkat persentasi terhadap GDP bisa mencapai 49 persen (yahoo answer, 2009).

Oleh karena itulah pemerintah saat ini lebih meningkatkan lagi peraturan – peraturan tentang pajak. Pemerintah mengadakan peningkatan jumlah Wajib Pajak secara jabatan. Yang dimaksud NPWP secara jabatan adalah Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan NPWP kepada orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, namun yang bersangkutan tidak mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak. Berdasarkan data (pemilik tanah dan bangunan mewah, kapal pesiar, pemegang saham, dan lain-lain) yang dihimpun

dari berbagai macam sumber (Pemda, Imigrasi, Dispenda, Bea Cukai dan lain-lain) maka Ditjen Pajak mengirimkan NPWP kepada masing-masing orang yang datanya tersimpan tersebut yang kemudian disebut NPWP secara jabatan. Dalam surat itupun disebutkan kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh WP (misalnya: pasal 21, pasal 25, pasal 29 dan lain-lain). Program ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tahun 2001 namun lebih dintensifkan lagi secara masal pada tahun 2005 lalu dengan maksud untuk menaikkan jumlah Wajib Pajak menjadi 10 juta.(Yahoo.answer, 2009)

Dengan kebijakan tersebut, Pemerintah berharap Masyarakat Indonesia semua memiliki kesadaran akan Wajib Pajak. Hal itu dapat membantu pertumbuhan Negara Indonesia untuk menjadi lebih maju dan lebih berkembang. (Yahoo.answer, 2009)

Mengingat betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, dituntut kesadaran warga Negara untuk memenuhi kewajiban kenegaraannya terlepas dari kesadaran sebagai warga Negara, sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar pajak.(Yahoo.answer, 2009)

Tempo, Rabu 12 November 2008, kesadaran masyarakat di Indonesia untuk membayar pajak dinilai masih rendah, rendahnya kesadaran wajib pajak disebabkan karena berdasarkan peraturan yang ada, masyarakat harus mendaftarkan diri sendiri sebagai wajib pajak, sementara pemerintah hanya melayani, “Petugas pajak tidak dapat memaksa seseorang menjadi wajib pajak” ujarnya Rabu (12/12).

Mentri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada raker dengan komisi XI di Jakarta. Dia menjelaskan, tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak orang pribadi di Indonesia masih tergolong kurang antara lain karena lemahnya mekanisme *chek and balance* terkait *sistem self assessment* dalam pemungutan pajak (Daily Indonesia, 2009).

Berdasarkan UU KUP SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai "turunan" dari Peraturan Mentri Keuangan No. 192/PMK.03/2007. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh yaitu

> " (a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahuan dalam 3 (tiga) tahun terakhir; (b) Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Nopember tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan (c) SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya".

Tabel 1.1
Jumlah Wajib Pajak Badan dalam Mengembalikan SPT
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	%SPT Masuk/SPT Dikirim
2005	15.725	8.844	56,24
2006	16.729	9.119	54,21
2007	17.992	9.294	51,65
2008	17.929	9.896	49,65
2009	18.650	8.987	48,18

Tabel di atas menunjukan angka statistik dari Wajib Pajak Badan dalam penyetoran SPT tahunan PPh dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Data tersebut mewakili 5 (lima) KPP yang berada di wilayah kota Bandung. Dari tabel dapat dilihat suatu kondisi yang menunjukan bahwa pelaksanaan pemenuhan

kewajiban perpajakan dalam hal penyetoran pajak yaitu masih banyaknya Wajib Pajak yang belum melunasi tunggakan pajak.

Tabel 1.2
Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam
Mengembalikan SPT Tepat Waktu
Di Wilayah Kota Bandung
Periode 2005-2009

Tahun	SPT Dikirim	SPT Masuk	%SPT Masuk/SPT Dikirim
2005	15.725	6.981	44,39
2006	16.729	6.591	39,40
2007	17.992	7.050	39,18
2008	17.929	8.750	43,91
2009	18.650	9.077	48,67

Sedangkan dari tabel di atas yang menunjukan jumlah kepatuhan Wajib Pajak Badan yaitu kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh dengan tepat waktu.. Dari fenomena ini dapat digambarkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* oleh Wajib Pajak belum dilakuakan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan oleh Undang-undang perpajakan. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena diatas, khususnya mengenai pajak, peneliti ingin mencoba meneliti dengan mengambil judul penelitian **"Analisis Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung".**

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan menjadi beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
2. Kantor Pelayanan Pajak Prtama di Wilayah Kota Bandung mereka menemukan kendala dalam pelaksanaan pemeriksaan yaitu kesulitan dalam peminjaman dokumen-dokumen kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa guna mendukung lancarnya pemeriksaan
3. Masih banyak Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Bagaimana kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan secara parsial dan simultan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tahap pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak secara parsial dan simultan pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan penelitian yang dilaksanakan dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Instansi

 Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan mengenai pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak dalam menunjang kepatuhan Wajib Pajak sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan pemeriksaan dan kesadaran wajib pajak.

2. Bagi Pegawai Instansi

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak, sehingga dapat digunakan sebagai umpan balik bagi kinerja masing-masing pegawai.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Adapun kegunaan akademis dari hasil penelitian ini yang diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi tentang keterkaitan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan, pemikiran dan referensi dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

3. Bagi Peneliti

 Peneliti mengharapkan hasil penelitian dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan, serta memperoleh gambaran langsung tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak dan kesadaran wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan penelitian langsung ke tempat Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Wilayah Kota Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang ditempuh dalam melaksanakan dan menyelesaikan penelitian yaitu dimulai pada bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Juli 2011. Waktu penelitian dirinci dalam tabel berikut:

Tabel 1.3
Waktu Penelitian

Tahap	Prosedur	Bulan				
		Maret 2011	April 2011	Mei 2011	Juni 2011	Juli 2011
I	**Tahap Persiapan:**					
	1. Bimbingan dengan dosen pembimbing	■	■	■	■	■
	2. Membuat outline dan proposal skripsi	■				
	3. Mengambil formulir penyusunan skripsi		■			
	4. Menentukan tempat penelitian		■			
II	**Tahap Pelaksanaan :**					
	1. Mengajukan outline dan proposal skripsi		■			
	2. Meminta surat pengantar ke perusahaan		■			
	3. Penelitian di perusahaan		■	■	■	
	4. Penyusunan skripsi		■	■	■	
III	**Tahap Pelaporan :**					
	1. Menyiapkan draft skripsi					■
	2. Sidang akhir skripsi					■
	3. Penyempurnaan laporan skripsi					■
	4. Penggandaan skripsi					■